



# PEMBINAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL

**DIREKTORAT JABATAN ASN,  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
*TAHUN 2024*




**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

# DINAMIKA REGULASI JABATAN FUNGSIONAL



**PERMENPANRB  
NO.13 TAHUN 2019**




**PERMENPANRB  
PENETAPAN JF**



**PERMENPANRB NO.1  
TAHUN 2023**




**TRANSFORMASI  
JF**



**JUKLAK/ JUKNIS  
JF**



**PER-BKN 11/2022**



**PerBKN No. 3  
Tahun 2023**

- *Pencabutan Substansi JF*
- *Penyesuaian Pengaturan*
- *Pemberlakuan Pola Pembinaan dan Pengelolaan JF Transformasi*

# TRANSFORMASI PENILAIAN ANGKA KREDIT

## Konversi Versi 1

- AK kecil-kecil
- Kegiatan Butir perpaket dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh tim penilai dg mengkonversi Sebutan Kinerja
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama

## Integrasi

- AK kecil-kecil
- kegiatan dari butir2 kegiatan yg merupakan cascading PK atasan yg dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh tim penilai dg formulasi Integrasi
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama

## Konvensional

- AK besar-besar
- Kegiatan dari butir-butir kegiatan terdiri unsur utama, unsur penunjang
- Ak dinilai oleh tim penilai dg usulan DUPAK
- Kelebihan AK terus dikumulatitkan

## Konversi

- AK kecil-kecil
- kegiatan hasil dari dialog kinerja yg merupakan cascading PK atasan yg dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh atasan langsung melalui konversi predikat kinerja
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama



# PERHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk:

- 1 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
- 2 Kenaikan Pangkat/jabatan

Angka Kredit Untuk Kenaikan Pangkat/jabatan:

1. Kenaikan Pangkat Kategori Keterampilan
2. Kenaikan Pangkat Kategori Keahlian

AK Pengangkatan dalam  
Jabatan Fungsional


Pengangkatan Pertama

Perpindahan dari Jabatan Lain

Penyesuaian

Promosi

JABATAN, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN



# KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

## Predikat Kinerja

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

## Koefisien AK

Jenjang Jabatan	Koefisien Tahunan
Ahli Utama	50
Ahli Madya	37,5
Ahli Muda	25
Ahli Pertama	12,5
Penyelia	25
Mahir	12,5
Terampil	5
Pemula	3,75

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
  - Evaluasi Periodik
  - Evaluasi Tahunan
2. Hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja

## ANGKA KREDIT KONVERSI

- Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit.
- Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional (periodik maupun tahunan)
- Predikat Kinerja dikali Koefisien angka kredit

## Perolehan Ijazah atau Pendidikan Setingkat Lebih

### Tinggi

- Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal Baik)

# TATA CARA KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja pejabat fungsional dan menghitung perolehan Angka Kredit menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Formulir Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT  
NOMOR: \_\_\_\_\_ Periode: \_\_\_\_\_

Instansi: \_\_\_\_\_

**PEJABAT FUNSIONAL YANG DINILAI**

1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KAREG
4	Tempat/Tgl. Lahir
5	Jenis Kelamin
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT
7	Jabatan/TMT
8	Unit Kerja
9	Instansi

**KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT**

Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang diperoleh (skala: 2 x tahun)
PREDIKAT	PERSENTASE		
1	2	3	4

Formulir Akumulasi Angka Kredit

AKUMULASI ANGKA KREDIT  
NOMOR: \_\_\_\_\_ Masa Penilaian: \_\_\_\_\_

Instansi: \_\_\_\_\_

**KETERANGAN PERORANGAN**

1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KAREG
4	Tempat/Tgl. Lahir
5	Jenis Kelamin
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT
7	Jabatan/TMT
8	Unit Kerja
9	Instansi

**HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT**

HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PEJABAT (DULAH)	PREDIKAT	PERSENTASE		
1	2	3	4	5	6

JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT

Ditetapkan di \_\_\_\_\_  
Pada tanggal: \_\_\_\_\_  
Pejabat Penilai Kinerja  
NIP: \_\_\_\_\_

## PAK KONVERSI

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
NOMOR: \_\_\_\_\_

Instansi: \_\_\_\_\_ Masa Penilaian: \_\_\_\_\_

**KETERANGAN PERORANGAN**

1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KAREG
4	Tempat/Tgl. Lahir
5	Jenis Kelamin
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT
7	Jabatan/TMT
8	Unit Kerja

**HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT**

PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pangkat/jenjang				
6	..... **				

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF

Keterangan	Pangkat	Jenjang Jabatan
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang		
Kelebihan/Kelebihan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat		
Kelebihan/Kelebihan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang		


DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI .....JENJANG .....PANGKAT/GOLONGAN RUANG

AMK Persiapan Angka Kredit untuk:  
Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Ditetapkan di \_\_\_\_\_  
Pada tanggal \_\_\_\_\_  
Pejabat Penilai Kinerja  
Nama Lengkap \_\_\_\_\_  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:  
1. Pimpinan Instansi Pengusul;  
2. Pejabat Penilai Kinerja;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan  
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*.

# PENETAPAN ANGKA KREDIT METODE KONVERSI



***“PAK digunakan oleh tim penilai kinerja sebagai pertimbangan untuk kenaikan pangkat maupun jenjang jabatan”***



# Kenaikan Jenjang Jabatan

## Mekanisme

### Ketentuan

- ketersediaan Kebutuhan Jabatan
- memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.



# KENAIKAN PANGKAT

Syarat Kenaikan Pangkat JF:

- a** Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b** Memenuhi AK Kumulatif Kenaikan Pangkat; dan
- c** Nilai Predikat Kinerja Paling Rendah baik dalam 2 tahun terakhir.

## *Ketentuan*

1. Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk KP bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu baru dilakukan kenaikan pangkatnya dengan AK yang sama.
2. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
3. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi AK tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

**“PNS pengangkatan pertama yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, tidak diberikan KP reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme kenaikan pangkat JF”**



# ***Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih tinggi***

## **Ketentuan**

- a. Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- b. Diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali
- c. Memperhatikan kualifikasi Pendidikan
- d. Memperhatikan syarat jenjang jabatan.

## **Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi**

Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

# Pemberhentian

- **mengundurkan diri** dari jabatan karena alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas jabatan

*(ditetapkan oleh PPK, dan mendapatkan izin Pyb)*

- **Diberhentikan sementara sebagai PNS** karena:

- diangkat menjadi pejabat negara;
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

- **Cuti di luar tanggungan negara** dengan syarat:

- telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus,
- karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

- **Menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan**, berupa tugas kedinasan untuk mengikuti pendidikan formal


- **Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi**, mencakup:

- jabatan pimpinan tinggi;
- jabatan administrator;
- jabatan pengawas; atau
- jabatan pelaksana.

- **Tidak memenuhi persyaratan jabatan**, yaitu:

- Kriteria kinerja kurang atau sangat kurang, setelah diberikan perbaikan kinerja 6 bulan; dan
- Tidak memenuhi standar Kompetensi Jabatan Fungsional.

***Ketentuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam JF:***



# Terima Kasih